



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 145/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG TELAH
DIPINDAH TANGANKAN KEPADA DR. DRS. JOSEF NAE SOI, MM
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahannya, kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara, mantan pejabat negara atau pegawai ASN;
- b. bahwa sesuai Surat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/308/BPAD/2024 tanggal 7 November 2024, Hal Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, telah disetujui untuk dilakukan penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Drs. Josef Nae Soi, MM;
- c. bahwa sesuai bukti Tanda Penyetoran tanggal 25 November 2024, Bapak Dr. Drs. Josef Nae Soi, MM telah melakukan pelunasan kendaraan perorangan dinas beserta biaya pemeliharaannya dengan menyetor ke Rekening Kas Daerah Nusa Tenggara Timur dan sesuai dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 000.2.3.2/41/BPAD5.2, tanggal 7 Januari 2025, Pemerintah Provinsi NTT telah menyerahkan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dan dokumen kelengkapannya yang meliputi BPKB dan STNK kepada Bapak Dr. Drs. Josef Nae Soi, MM;
- 1
- d. bahwa ...

- e. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang melakukan Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahkan kepada Pihak Lain karena pemindahtempahan setelah Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Yang Telah Dipindahtempahkan kepada Dr. Drs. Josef Nae Soi, MM Dari Daftar Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Yang Telah Dipindahtempahkan kepada Dr. Drs. Josef Nae Soi, MM Dari Daftar Barang Milik Daerah.

KEDUA : ...

- KEDUA : Identitas Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 145/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG TELAH DIPINDAH TANGANKAN KEPADA DR. DRS. JOSEF NAE SOI, MM DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Keterangan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil DH 614 AW (DH 2) : - Merk : Toyota - Type : Fortuner G AT 4X4 - Jenis : Jeep - Model : Jeep - Tahun Pembuatan : 2018 - Nomor Rangka : MHFKB8FSOJ0086703 - Nomor Mesin : 2GD-C320201	1 Unit	Dokumen Kelengkapan : - Surat Tanda Nomor Kendaraan (Asli); dan - BPKB (Asli)	628.300.000,-	354.861.000,-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

